

# EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PERTAMINI DIKAITKAN DENGAN PASAL 25 HURUF B DAN HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL

**Wilsaningsih, Hernawati Ras**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Langlangbuana

---

## ABSTRAK

Saat ini banyak dijumpai tempat penjualan bahan bakar minyak mirip SPBU tetapi dalam skala lebih kecil yang dikenal dengan istilah pertamini dengan maksud untuk memudahkan mendapatkan bensin sekaligus mencari keuntungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, diidentifikasi masalah bagaimana efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertamini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertamini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Penulis melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan *juridis empiris* yaitu dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analitis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang menjadi obyek penelitian, dan kemudian melakukan analisis atas data-data tersebut. Tahapan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan melalui penelitian lapangan. Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka.

*Kata kunci: metrologi, efektivitas hukum, penerapan sanksi, pertamini*

## A. PENDAHULUAN

terbesar energi dunia beberapa dekade ke

Migas merupakan komoditas penting, tidak saja pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai penyumbang

depan.<sup>52</sup> Migas memiliki peranan yang cukup penting bagi kehidupan manusia. Migas yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari adalah yang telah diolah menjadi beberapa produk siap pakai, seperti: bahan bakar yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kebanyakan SPBU hanya didirikan di daerah perkotaan saja, mengakibatkan masyarakat yang tinggal di perdesaan harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan bensin. Berangkat dari hal inilah, maka timbul pedagang-pedagang bensin eceran atau dikenal dengan istilah pertamini.

Berdasarkan data pada tahun 2015, pertamini berjumlah 605 unit yang tersebar di beberapa provinsi dan jumlah yang paling banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan ketentuan, pelaku usaha pertamini harus memiliki izin usaha dan harus menggunakan alat ukur yang memenuhi persyaratan metrologis, sedangkan produsen/pembuat alat untuk usaha Pertamini harus memperoleh persetujuan perizinan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada transaksi perdagangan barang dan jasa, metrologi legal berperan sebagai bagian dari

pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengamanan perdagangan dalam negeri dilakukan dengan memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum kepada konsumen terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa, sedangkan dalam perdagangan luar negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut.<sup>53</sup>

Direktorat Metrologi telah melakukan pengujian dan penelitian terhadap salah satu alat yang digunakan dalam usaha Pertamini. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian proses untuk mengetahui dipenuhi atau tidaknya ketentuan dan syarat teknis yang berlaku, dan berdasarkan hasil pengujian alat jenis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpotensi merugikan konsumen.

Belum ada kasus Pertamini yang ditangani langsung oleh Pengawas Kemetrolagian/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal (PPNS Metrologi Legal) karena terkendala dengan aturan yang menyatakan bahwa pertamini bukan termasuk dalam kategori UTTP yang wajib

---

<sup>52</sup> Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2012), hlm 13.

---

<sup>53</sup> Kementerian Perdagangan, *Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019*, Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2014, hlm. 5

ditera dan ditera ulang. Terkait hal ini didukung oleh Surat Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor: 211/SPK/SD/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Legalitas Usaha Pertamina.

Apabila Pertamina digunakan sebagai tempat penjualan BBM tanpa izin usaha niaga dari pemerintah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, keberadaan Pertamina tersebut melanggar hukum. Kasus Pertamina yang ditangani pihak kepolisian terjadi pada bulan Oktober 2016 di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, dimana seorang pelaku usaha Pertamina telah memasang 3 (tiga) unit alat Pertamina di halaman depan rumah di RT.06 RW.02 Ds.Wonoanti Kec.Gandusari Kab.Trenggalek. Alat tersebut digunakan untuk menjual BBM tertentu, diduga jenis solar (gas oil) secara eceran dan tidak layak/tidak memenuhi ketentuan yang berlaku untuk dapat digunakan pada kegiatan niaga umum.

Berkaitan dengan Pertamina, penulis menganalisis bahwa penjualan BBM melalui Pertamina illegal, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, begitu juga dengan alat ukur yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut (1) bagaimana Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (2) bagaimana Upaya Penegakan Hukum

Terhadap Pelaku Usaha Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analitis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang menjadi obyek penelitian, dan kemudian melakukan analisis atas data-data tersebut. Tahapan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan melalui penelitian lapangan. Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka.

## **B. PEMBAHASAN**

Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut

telah dicapai. Teori efektivitas hukum tentang efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>54</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Faktor yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Undang-Undang Metrologi Legal mengatur larangan mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP yang 1) bertanda batal, 2) tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, 3) tanda teranya rusak, 4) setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak 5)

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan 6) mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain 7) untuk

keperluan lain, ditempat usaha ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyarahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan. Dengan demikian, apabila melihat ketentuan di atas, maka pelaku usaha pertamini terikat oleh aturan tersebut. Namun pada kenyataannya, pertamini yang digunakan saat ini tidak menggunakan alat ukur yang bertanda tera sah yang berlaku sehingga hasil pengukurannya tidak dapat dijamin kebenarannya dan berpotensi merugikan konsumen.

Undang-Undang tersebut mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 untuk mengatur bahwa UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan peraturan perundang-undangan, wajib ditera dan ditera ulang. Beberapa alasan utama mengapa UTTP harus dilakukan pengujian dan ditera ulang yaitu:

1. Untuk menjamin agar hasil pengukuran memberikan hasil-hasil yang tetap pada setiap pengukuran.
2. Untuk menentukan kesalahan dan ketelitian pembacaan UTTP.
3. Untuk menentukan reliabilitas UTTP agar UTTP dapat dipercaya.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah mendelegasikan kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2010 untuk menetapkan UTTP mana saja yang masuk dalam kategori wajib tera dan tera ulang dan kewajiban untuk memenuhi syarat teknis UTTP. Di dalam Lampiran I Peraturan Menteri tersebut, terdapat 14 jenis UTTP dengan 88 rician UTTP yang masuk dalam kategori UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2010 belum mengakomodir perkembangan yang terjadi saat ini. Diantara 14 jenis UTTP dengan 88 rician UTTP yang masuk dalam kategori UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, pertamini tidak termasuk dalam kategori tersebut, padahal jelas-jelas bahwa pertamini digunakan untuk kepentingan usaha sehingga konsumen dalam hal ini harus dilindungi. Terdapat pembatasan, alat baru tidak masuk dalam permendag tersebut.

Faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam hal ini mencakup semua aparatur yang berhubungan dengan aspek penegakan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan SDM Kemetrolgian, yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan penyidikan di bidang metrologi legal adalah Pengawas Kemetrolgian.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, sampai dengan Bulan Mei 2018, SDM Pengawas Kemetrolgian di seluruh Indonesia berjumlah 121 orang, tentu saja mengakibatkan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang metrologi legal tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga berpotensi munculnya oknum pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan pada saat menggunakan UTTP.

Faktor yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi petugas pelaksana yang digunakan sebagai alat untuk melaksanakan penegakan hukum sangatlah mempengaruhi pencapaian efektivitas hukum. Sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah yang mendukung kegiatan metrologi legal. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tera, tera ulang dan pengawasan dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 78 Tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal, untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, Bupati/Walikota harus membentuk Unit

Metrologi Legal paling sedikit harus mempunyai:

1. Ruang kantor, ruang pelayanan tera dan tera ulang, serta ruang penyimpanan standar yang terkondisi;
2. Peralatan dan standar ukuran;
3. SDM Kemetrolagian terdiri atas 1 (satu) orang Pegawai Berhak dan 1 (satu) Pengamat Tera dan/atau Pengawas Kemetrolagian;
4. SKKPTTU UTTP; dan
5. Cap Tanda Tera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data per akhir Mei 2018, Unit Metrologi yang sudah terbentuk diseluruh Indonesia berjumlah 148 Unit Metrologi Legal dari 509 Unit Metrologi Legal yang harus dibentuk. Artinya hanya 148 (29,07%) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan metrologi legal sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum di bidang metrologi legal.

Faktor yang keempat yaitu faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau

aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat (sebagai pelaku usaha pertamini) tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum pelaku usaha pertamini menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan pelaku usaha pertamini tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Pada takaran umum, keharusan pelaku usaha pertamini untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Faktor yang kelima yaitu faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum bertitik tolak dari masyarakat, artinya masyarakat berperan sebagai tokoh sentralnya. Bagi masyarakat, keberadaan pertamini yang menjual bensin tanpa izin

dan tidak menggunakan alat ukur yang memenuhi ketentuan, walaupun dengan kondisi seperti itu tetap saja memberikan dampak positif, karena keberadaan pertamini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan bensin lebih dekat. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat tidak ada yang melaporkan kerugian yang diakibatkan dari pertamini.

Undang-Undang No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan umum/konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan melalui pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan serangkaian kegiatan, salah satunya kegiatan pengawasan di bidang metrologi legal. Pengawasan merupakan salah satu bentuk kegiatan mengevaluasi sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, baik oleh pemerintah selaku pelaksana/pembina/selaku eksekutor dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Pengawasan dalam menegakkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UURL) dilakukan oleh pemerintah dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah suatu metode yang mengutamakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana di bidang metrologi legal, misalnya pemberian perijinan, dan penyuluhan UTTP.

Sedangkan pengawasan represif adalah suatu metode yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana.

Berkaitan dengan usaha pertamini, Undang-Undang Metrologi Legal telah mengatur ketentuan mengenai UTTP yang digunakan di tempat usaha, di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, di tempat melakukan penyerahan-penyarahan, di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan dan tentunya bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi.

Pertamini merupakan tempat penjualan bahan bakar minyak mirip Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetapi dalam skala lebih kecil yang digunakan untuk kepentingan usaha. Oleh sebab itu, maka seyogyanya pelaku usaha pertamini diwajibkan mematuhi ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Ada alat ukur fuel dispenser produksi dalam negeri yang telah mendapatkan izin dari Direktorat Metrologi yang dapat digunakan untuk usaha pertamini yang diproduksi di Surabaya yaitu PU BBM Merek Premier Tipe MBL-R6 Kapasitas 44 L/min, PU BBM Merek Premier Tipe PU 10 (R-2) Kapasitas 22 L/min dan yang diproduksi di Samarang Garut, yaitu PU BBM Tipe 3 AZ 5017-A Kapasitas 80 L/min, PU BBM Tipe 3 AZ 5017-B Kapasitas 57 L/min dan PU BBM Tipe 3 AZ 5017-C Kapasitas 57 L/min.

Menganalisis kondisi yang terjadi saat ini, hampir sebagian besar pertamini yang digunakan untuk kepentingan usaha tidak memenuhi ketentuan, baik dari sisi legalitas izin usaha maupun dari sisi legalitas alat ukurnya, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya penegakan hukum. Ada 3 peraturan yang berkaitan dengan pertamini, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang mengatur ketentuan alat ukur yang digunakan usaha pertamini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur ketentuan izin usaha pertamini dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan konsumen pertamini. Peraturan tersebut mengatur ketentuan yang berbeda satu sama lainnya namun saling terkait.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, instansi pembinaanya yaitu Direktorat Metrologi, merupakan salah satu unit eselon II di Kementerian Perdagangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi instansi pembinaanya adalah salah satu unit di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sedangkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Konsumen instansi pembinaanya yaitu Direktorat Pemberdayaan Konsumen, unit eselon II di Kementerian Perdagangan.

Kondisi saat ini, Direktorat Metrologi dan Direktorat Perlindungan Konsumen berada dalam satu unit eselon I di Kementerian

Perdagangan, yaitu berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Di samping itu, saat ini Direktorat Metrologi memiliki kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 01.KB/KA BPH/2016 Nomor 01/PKTN/MOU/2/2016 Tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Yang Digunakan Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang ditindaklanjuti dengan Pedoman Kerja Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Yang Digunakan Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Antara Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas Dengan Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Nomor 01.PK/BBM BPH/2016 Nomor 01/PKTN.5.4/PK/2/2016.

Direktorat Metrologi telah melakukan upaya-upaya untuk menangani pertamini, antara lain melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PT. Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia.

Upaya lain yang dilakukan Direktorat Metrologi yaitu menyampaikan surat kepada BPH Migas untuk menyampaikan informasi bahwa terdapat alat ukur fuel dispenser produksi dalam negeri yang telah

mendapatkan izin dari Direktorat Metrologi yang dapat digunakan untuk usaha pertamini. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan petugas Direktorat Metrologi di lapangan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh BPH Migas pada acara launching sub penyalur (pertamini) di Kepulauan Selayar sebagai pilot project pertama di Indonesia. Pada kegiatan launching tersebut, BPH migas tidak menggunakan alat ukur yang tidak memenuhi ketentuan, hal ini dikhawatirkan akan diikuti oleh pelaku usaha pertamini lainnya.

Direktorat Metrologi pada Bulan April 2017 menyelenggarakan kegiatan Forum Pengawasan yang dihadiri oleh ± 400 orang perwakilan dari dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia. Salah satu rumusannya yaitu alat ukur yang digunakan usaha Pertamina secara prinsip tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga pemerintah daerah diminta untuk menghimbau pemilik Pertamina untuk mengurus perizinannya.

Selanjutnya, Direktorat Metrologi membuat surat edaran atau himbuan penanganan pertamini yang ditujukan kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia untuk mengurus perijinan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BPH Migas dan melaksanakan pengawasan terpadu terhadap Pertamina secara persuasif.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertamini saat ini dilakukan dalam

bentuk pengawasan secara persuasif, menghimbau pelaku usaha pertamini untuk mengurus perizinannya dan menghimbau untuk menggunakan alat ukur yang sesuai dengan ketentuan, sedangkan upaya penegakan hukum dalam bentuk penindakan/refresif tidak dilakukan.

Menganalisis uraian tersebut di atas, pertamini yang saat ini marak digunakan dalam transaksi perdagangan tidak dapat terawasi, baik dari sisi penggunaan alat ukurnya, legalitas izin usahanya maupun dari sisi perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil analisis terhadap 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertamini, maka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertamini berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, belum efektif karena:

- a. Pertamina bukan termasuk dalam kategori UTTP yang wajib tera dan tera ulang serta tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 08 tahun 2010 tentang UTTP yang Wajib Tera dan Tera Ulang
- b. Jumlah SDM Pengawas Kemetrolgian sangat sedikit dan SDM tersebut tidak tersedia di setiap kabupaten/Kota.
- c. Unit metrologi legal di Indonesia jumlahnya masih sedikit, yaitu 148 unit metrologi legal dari 509 kabupaten/kota yang harus membentuk.
- d. Sosialisasi tidak dilakukan secara terus menerus dan tidak dilakukan secara merata di seluruh kabupetan/kota di Indonesia.

- e. Budaya masyarakat yang selalu ingin mendapatkan kemudahan, termasuk kemudaha untuk mendapatkan BBM melalui pertamini. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pertamina
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal hanya dilakukan dalam bentuk pengawasan secara persuasif, menghimbau pelaku usaha pertamini untuk mengurus perizinannya dan menghimbau untuk menggunakan alat ukur yang sesuai dengan ketentuan.

### C. PENUTUP

Hasil analisis terhadap 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertamini, maka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertamini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, belum efektif karena:

1. Pertamina bukan termasuk dalam kategori UTTP yang wajib tera dan tera ulang serta tidak tercantum dalam Peraturan Menteri
2. Perdagangan No. 08 tahun 2010 tentang UTTP yang Wajib Tera dan Tera Ulang
3. Jumlah SDM Pengawas Kemetrolgian sangat sedikit dan SDM tersebut tidak tersedia di setiap kabupaten/Kota.
4. Unit metrologi legal di Indonesia jumlahnya masih sedikit, yaitu 148 unit metrologi legal dari 509 kabupaten/kota yang harus membentuk.

5. Sosialisasi tidak dilakukan secara terus menerus dan tidak dilakukan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
6. Budaya masyarakat yang selalu ingin mendapatkan kemudahan, termasuk kemudaha untuk mendapatkan BBM melalui pertamini. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pertamina.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal hanya dilakukan dalam bentuk pengawasan secara persuasif, menghimbau pelaku usaha pertamini untuk mengurus perizinannya dan menghimbau untuk menggunakan alat ukur yang sesuai dengan ketentuan.

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah segera melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 08 tahun 2010 tentang UTTP yang Wajib Tera dan Tera Ulang, sehingga pertamini masuk dalam kategori UTTP yang Wajib Tera dan Tera Ulang dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Meningkatkan jumlah pengawas kemetrolgian dan merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
3. Mempercepat pembentukan Unit Metrologi Legal di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia agar sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum tersedia di setiap kabupaten/kota.

4. Memberikan sosialisasi tentang pertamini kepada pelaku usaha atau konsumen
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga dapat merubah pola pikir dan budaya yang terjadi di masyarakat.

Penegakan hukum dapat dilakukan secara terpadu atau bersinergi antara Direktorat Metrologi, BPH Migas dan Direktorat Pemberdayaan Konsumen, sehingga pertamini yang saat ini marak digunakan dalam transaksi perdagangan dapat terawasi, baik dari sisi penggunaan alat ukurnya, legalitas izin usahanya maupun dari sisi perlindungan konsumen. Upaya lainnya yaitu bekerja sama dan melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan menindak pembuat alat pertamini yang tidak memenuhi ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2012.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah*

*Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, (selanjutnya disebut CST. Kansil I), Jakarta, 1976.

Djainul Arifin, *Buku Pintar Pengawasan Kemetrologian*, Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian, Bandung, 2014.

Erna Widjajati, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Wafi Media Tama, Tangerang Selatan, 2015.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

E Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Cetakan Ke 2*, CV. Keni Media, Bandung, 2016, hlm. 27, mengutip dari Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Hasim Purba, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Diktat-Usu. Usu Repository*. Medan. 2007.
- H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- J.M van Bemmelen *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, h. 128, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- Kementerian Perdagangan, *Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019*, Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Mochtar dalam Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara Jakarta, Jakarta, 2016.
- Prins, Van Hammel, Van List dan Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1988
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat- syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Tanda Tera

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal.

#### **Lain-lain:**

Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 01.KB/KA BPH/2016 Nomor 01/PKTN/MOU/2/2016 Tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Yang Digunakan Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Pedoman Kerja Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Yang Digunakan Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Antara Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas Dengan Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Nomor 01.PK/BBM

- BPH/2016 Nomor  
01/PKTN.5.4/PK/2/2016. Daya Kemetrolgian, Bandung,  
2017.
- Surat Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar  
Kabupaten Garut Nomor:  
510/298/Indagpas tanggal 24 Juni  
2014 perihal Alat Ukur Pom Mini/2  
Tak. Indah Dwi Qurbani, *Politik Hukum  
Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi  
di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum  
Volume 6 Nomor 2, Agustus 2012.
- Surat Kepala BPH Migas No. 715/07/Ka.  
BPH/2015 tanggal 4 September  
2015 perihal Tanggapan Terhadap  
Legalitas Usaha Pertamina dan  
Pendistribusian BBM Untuk  
Pertamina. Detikfinance, Ini Jalan Tengah SPBU  
Pertamina Vs Pertamina, dimuat hari  
Jumat, 21/08/2015 Pukul 20:03 WIB.
- Surat Kepala Dina Koperasi, Industri,  
Perdagangan, Pertambangan,  
Industri dan Energi Kabupaten  
Trenggalek Nomor:  
510/3539/406.027/2016 tanggal 8  
Nopember 2016 perihal Mohon  
Informasi. Detikfinance, Saran dari Kemendag: Hindari  
Beli Bensin di Pertamina, dimuat hari  
Jumat, 21/08/2015 Pukul 20:25 WIB.
- Aen Jueni, *Materi Sosialisasi Pembentukan  
Unit Metrologi Legal disampaikan  
pada Acara Seminar Harmonisasi  
dan Sinkronisasi Penyelenggaraan  
Metrologi Legal di Wilayah  
Regional I Medan*. Direktorat  
Metrologi, 2018.
- Djainul Arifin, *Materi pada kegiatan  
sosialisasi Undang-Undang No. 2  
Tahun 1981 tentang Metrologi  
Legal*, Bandung. 2014.
- Materi Modul UUML, Pusat  
Pengembangan Sumber*
- Web**
- <https://kphmph.wordpress.com/2012/12/18/pengetahui-stasiun-pengisian-bahan-bakar-umum-spbu-pertamina/>, diakses hari Kamis, 8 Maret 2018 Pukul 22:48 WIB
- <http://www.spengetahuan.com/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-rumus-aspek-contoh.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2018 Pukul 11.51 WIB.
- [Seruu.com. 8-5-2012, "Buntut Kebakaran dan Ledakan di Tanah Datar, Polisi Amankan Pemilik Kios Pertamina".. Diakses tanggal 5-3-2016 Pukul 12.41 WIB](#)
- [Yasrizal \(19-6-2014\). "Pertamina: Pertamina Itu Illegal". Kupas Bengkulu. Diakses tanggal 28-2-2016. Pukul 12.43 WIB](#)